

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERJANJIAN
PERKAWINAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

IRVAN

502019038

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA
DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG
DIBUAT OLEH NOTARIS**



NAMA : Irvan
NIM : 50 2019 038
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

- 1. M. Soleh Idrus, SH., MS**
- 2. Atika Ismail, SH., MH**


()

Palembang, 31 Agustus 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

Anggota :1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

2. Desni Raspita, SH., MH


()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irvan
NIM : 502019038
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2023

Yang Menyatakan


Irvan



Motto :

“Dan janganlah kamu campurkan kebenaran dengan kepalsuan dan kamu sembunyikan kebenaran itu, sedangkan kamu mengetahuinya”.

(QS. Al-Baqarah : 42)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS

IRVAN
502019038

Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai. Pembuatan perjanjian kawin, dilakukan baik dalam bentuk tertulis atau akta, baik di bawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik. Dalam hal dibuat dalam bentuk akta otentik maka yang berwenang adalah notaris, hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami wewenang dan tanggungjawab notaries dalam pembuatan akta, dan juga untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa wewenang dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin adalah sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, maka ia tidak dapat dituntut di pengadilan. Sebaliknya kalau tidak memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian maka akta yang dibuat notaris dapat dilakukan pembatalan oleh hakim. Kebatalan yang diputuskan oleh hakim atas akta notaris bisa berbentuk 1) batal demi hukum, atau 2) dapat dibatalkan. Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan. Dimana perjanjian perkawinan merupakan undang-undang bagi para pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Selanjutnya dalam undang-undang Perkawinan pada Pasal 29 isi perjannian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, agama, norma kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian, maupun ganti rugi.

Kata kunci: Notaris, Perjanjian Kawin, Perlindungan Terhadap Harta.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Oleh Notaris”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Atika Ismail, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH. M.Hum selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang di berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2023

Penulis

Irvan

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan dan Pengesahan	ii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Wewenang Notaris	11
B. Pengertian Perkawinan	16
C. Pengertian Perjanjian Perkawinan	
D. Harta Dalam Perkawinan	25
E. Pembagian Harta Bersama	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Wewenang dan Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin	31
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perjanjian Perkawinan	37

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	44
B.	Saran.....	45

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada prinsipnya manusia mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan.

Dalam lembaga perkawinan masyarakat kita sejak dahulu mengenal adanya percampuran harta perkawinan, para mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak, asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam menyatukan harta perkawinan, perlahan budaya asing yang dikenal bersifat individualistis dan materialistis masuk ke Indonesia melalui penjajahan. Setelah berabad-abad pola hidup mereka menurun pada generasi bangsa Indonesia.

Dalam pandangan masyarakat, perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur, hal ini dituangkan dalam suatu undang-undang perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa".

Akibat dari perkawinan memiliki dimensi yang cukup luas antara lain sosial dan hukum, mulai pada saat perkawinan, selama perkawinan, maupun setelah perkawinan, karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan didapatkan seperti masalah harta, keturunan, dimana apabila tidak ada ketentuan yang jelas khususnya masalah pembagian harta peninggalan dari yang meninggal maupun yang perceraian, termasuk juga masalah harta bawaan masing-masing akan membentuk suatu persoalan.

Beberapa tahun terakhir ini, perjanjian perkawinan mulai lazim dilakukan oleh kalangan tertentu yang bergerak di bidang wiraswasta, misalnya ketika seorang putri pemilik perusahaan menjalin asmara dengan salah seorang staf yang dipercaya mengelola perusahaan. Perjanjian tadi dibuat untuk menjaga profesionalisme, hubungan, dan citra mereka, juga menghindari tuduhan bahwa salah satu pihak atau keluarganya ingin mendapatkan kekayaan pihak lain, terutama dari hasil pembagian harta gono gini (harta yang didapat setelah pernikahan).

Perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung serta mulai berlaku sejak perkawinan dilangsung, serta mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian itu dilekatkan pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah dan perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama, dibuat

secara tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.¹

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 ayat (4) dimana perjanjian perkawinan yang telah dibuat dimungkinkan untuk diubah sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 29 tersebut di atas, perjanjian kawin yang diadakan antara suami isteri adalah perjanjian tertulis kecuali talik talak yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Apapun yang diperjanjikan asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, serta jika terjadi perjanjian perkawinan itu disahkan bukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka perjanjian itu tidak dapat dikatakan perjanjian perkawinan melainkan perjanjian biasa yang berlaku secara umum.²

Bagi masyarakat Indonesia untuk mengatur harta masing-masing (calon suami-isteri) dalam sebuah perjanjian kawin jarang dilakukan, hal tersebut dapat dimengerti karena lembaga perkawinan merupakan sesuatu yang sakral yang tidak hanya menyangkut aspek hukum saja, tetapi juga menyangkut aspek religius, untuk itu membuat perjanjian kawin dianggap sesuatu yang menodai kesakralan dari perkawinan itu sendiri. Namun demikian Undang-undang Perkawinan telah memberikan peluang bagi mereka yang mau mengaturnya. Dalam kaitan yang dengan kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan adalah sama, begitu juga dalam masalah perlindungan harta bawaan masing-masing pihak boleh saja mengurusnya secara pribadi setelah perkawinan, tetapi harus dilakukan terlebih dahulu perjanjian kawin.

Perjanjian kawin juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalkan perceraian. Hal ini ditujukan salah satunya memberikan perlindungan hukum

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Legal Centre Publishing, Jakarta, 2002, hlm 30

² HA. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan, Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 11

terhadap harta bawaan isteri. Bila sejak awal diperjanjikan ada perceraian maka salah satu pihak dibebani dengan kewajiban-kewajiban maka ia akan berpikir ulang untuk mengajukan cerai. Sebab perceraian adalah hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Orang yang memang hanya mengincar harta akan berpikir panjang jika disodorkan perjanjian kawin. Tentu ia akan menolak klausul tersebut karena tujuannya tidak akan tercapai dan tentu dapat dikategorikan melanggar kesucilaan.

Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai. Melalui perjanjian ini para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam hubungan hukum, perjanjian kawin merupakan bagian dari hukum perjanjian terikat pada syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Perbuatan perjanjian kawin, dilakukan baik dalam bentuk tertulis atau akta, baik di bawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang, yang dimaksud dengan akta adalah: "Surat yang diberi

tanda tangan, yang memuat segala peristiwa yang dijadikan dasar dari sesuatu hak atau perikatan, dan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian".³

Berkaitan dengan akta otentik dan kewenangan notaris selaku pejabat yang berwenang membuat akta otentik, dapat lebih jauh dilihat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu konsideran butir b disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.

Dengan demikian, maka diperolehnya pembuatan perjanjian kawin dengan akta yang dibuat di bawah tangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena masyarakat (pihak ketiga) tidak mengetahui adanya perjanjian kawin tersebut dan kekuatan pembuktiannya masih kurang kuat, karena masih dapat dibantah, sedangkan kalau diakui hanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak.⁴

Selanjutnya dengan telah dibuatnya perjanjian kawin harus didaftarkan di kantor panitera Pengadilan Negeri yang didalam hukumnya perkawinan tersebut dilangsungkan. Tujuannya adalah untuk memenuhi asas publisitas.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul: "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS**".

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm 106

⁴ *Ibid*, hlm 106

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris?
2. Bagaimanakah wewenang dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin yang dibuatnya?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap wewenang dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah wewenang dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.
2. Perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Ketentuan umum mengenai kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Harta adalah segala sesuatu yang engkau punyai.
4. Perkawinan adalah hubungann permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.
5. Dalam hukum administrasi wewenang bisa diperoleh secara atribut, delegasi atau mandat. Wewenang secara atribut adalah pemberian wewenang yang bara kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi, merupakan perundang-undangan atau aturan hukum. Sedangkan wewenang secara mandat bukan pengalihan atau pemedahan wewenang, tapi karena yang berkopenten berhalangan.
6. Wewenang notaris menurut Pasal 1 ayat (1) UU No 30 taliun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan wewenang dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti :
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.
2. Penelitian lapangan (*field research*) dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak terkait yakni notaris yang ada di Kota Palembang.

Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁵

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulis skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian dan wewenang notaris, pengertian perkawinan,

⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 129

pengertian perjanjian perkawinan, harta dalam perkawinan, dan pembagian harta bersama.

Bab III Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian yang menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin, dan juga mengenai perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris.

Bab IV Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

As Hakim, *Hukum Perkawinan*, Elemen, Bandung, 2007

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2002

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Aditama, Bandung, 2008

H.A. Damanhari, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007

Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Legal Citra Publishing, Jakarta, 2002

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2001

Tobing, GHS Lumban, *Hukum Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 2001

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris